



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G / 247 / B.X / HK / 2005

TENTANG

PENGELOLAAN DAN PENUNJUKAN PENGELOLA SEBAGIAN RUANG
PADA GEDUNG BALAI KERATUN DAN AREAL TAMAN SANTAPAN KUPANG KOTA
GUBERNURAN KEPADA DHARMA WANITA PERSATUAN SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI LAMPUNG DAN PKK PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** : a. bahwa agar asset milik Pemerintah Daerah khususnya yang berupa bangunan gedung dapat memberikan manfaat bagi Pemerintah Daerah maupun masyarakat, dipandang perlu memanfaatkan/mendayagunakan asset dimaksud secara optimal, sehingga dapat meringankan beban Pemerintah Daerah dalam pembiayaan pemeliharaan/perawatan dan pengelolaan asset tersebut;
- b. bahwa sebagian ruang yang ada pada Gedung Balai Keratun dan areal Taman Santapan Kupang Kota Gubernuran yang merupakan asset Pemerintah Daerah, apabila dikelola secara profesional memiliki potensi dalam mewujudkan maksud butir a tersebut diatas;
- c. bahwa organisasi Dharma Wanita Persatuan Provinsi Lampung dan PKK Provinsi Lampung, dipandang memiliki kemampuan dan profesionalisme untuk mengelola asset dimaksud;
- d. bahwa sehubungan dengan maksud butir a, b dan c tersebut diatas, maka dalam rangka pelaksanaannya, dipandang perlu menetapkan pengelolaan dan menunjuk pengelola sebagian ruang pada Gedung Balai Keratun dan Areal Taman Santapan Kupang Kota Gubernuran dengan Keputusan Gubernur Lampung.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat DPRD Provinsi Lampung;

- Memperhatikan :**
1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2001 tentang Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah;
 2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2002 tentang Nomor Kode Lokasi dan Nomor Kode Barang Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota;
 3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 152 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- PERTAMA :** Menunjuk dan memberikan kewenangan kepada Dharma Wanita Persatuan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung sebagai pengelola sebagian ruang pada Gedung Balai Keraton dan Kepada PKK Provinsi Lampung sebagai pengelola areal Taman Santapan Kupang Kota Gubernuran.
- KEDUA :** Ruang pada Gedung Balai Keraton dimaksud pada Diktum Pertama yang kewenangan pengelolaannya diberikan kepada Dharma Wanita Persatuan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung terdiri dari :
- a. Ruang Abung dan Ruang Sungkai di Lantai 1;
 - b. Ruang Pertemuan (convention hall) di Lantai 3; dan
 - c. Ruang / Aula di Lantai 4.
- KETIGA :** Dengan diserahkannya kewenangan pengelolaan aset Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama, maka Dharma Wanita Persatuan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dan PKK Provinsi Lampung masing-masing mempunyai hak dan kewajiban untuk :
- a. Memanfaatkan dan mengelola aset dimaksud pada Diktum Pertama secara professional sehingga memberikan manfaat/berdayaguna dan berhasilguna;
 - b. Memelihara/merawat aset dimaksud dengan penuh rasa tanggung jawab;
 - c. Belanja yang diperlukan/dikeluarkan dalam rangka membiayai operasional, pemeliharaan dan perawatan aset dimaksud menjadi tanggung jawab masing-masing yang bersangkutan;
 - d. Menyampaikan laporan secara berkala kepada Gubernur Lampung mengenai segala hal yang berkenaan dengan pelaksanaan pengelolaan aset tersebut.
- KEEMPAT :** Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan aset dimaksud pada Diktum Pertama berada dibawah pembinaan dan pengawasan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung yang secara operasional dilaksanakan/berada dibawah tanggung jawab Assisten Bidang Umum Sekretaris Daerah Provinsi Lampung dan Kepala Biro Umum dan Perlengkapan Setda Provinsi Lampung.

- KELIMA** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang berkenaan dengan tata cara/teknis pengelolaan, pengaturan, pemanfaatan, penggunaan/pemakaian asset dimaksud, diatur lebih lanjut oleh Dharma Wanita dan PKK Provinsi Lampung yang dalam pelaksanaannya terlebih dahulu dikoordinasikan dengan Pemerintah Provinsi Lampung.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 17 - 6 - 2005

GUBERNUR LAMPUNG,

d t o

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan :

1. Kepala Badan Pengawas Daerah Propinsi Lampung di Telukbetung;
2. Masing-masing yang bersangkutan;
3. Himpunan Keputusan.